



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Edi Supardi, Tempat tanggal lahir : Bogor, 26 April 1964, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kp. Babakan RT 004 RW 003 Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, email : aangarianto717@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **nama pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor : 1603032602640001 atas nama EDI SUPARDI yang diterbitkan tanggal 10-08-2020 oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **nama pemohon** pada Akta Kelahiran pemohon semula tertulis **EDI SUPARDI** menjadi **EDDY SUPARDI** untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/87/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Jasinga, Kabupaten Bogor tanggal 6-05-1996 dan Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : KU.2001.1305 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muara Enim tanggal 22 Mei 2001;

3. Bahwa untuk perbaikan **nama pemohon** pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan **nama pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon nomor : **3201-LT-14052024-0664** semula tertulis **EDI SUPARDI** menjadi **EDDY SUPARDI** untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor: 117/87/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jasinga, Kabupaten Bogor tanggal 6-05-1996 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : KU.2001.1305 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muara Enim tanggal 22 Mei 2001;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Supardi, lahir di Bogor tanggal 26 Februari 1964, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201191403160051 atas nama kepala keluarga Edi Supardi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Mei 2015 ditandatangani secara elektronik oleh Toni Topani, SE, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV Kabupaten Bogor dan juga ditandatangani oleh Edi Supardi selaku Kepala Keluarga, dimana tertera Edi Supardi, lahir di Bogor tanggal 26 Februari 1964, nama istri Enang Suminarsih, nama anak Lusiana Hendrika dan Billah Kamila, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/87/V/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tanggal 06 Mei 1996, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kutipan Akta Nikah tersebut menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara Edi Supardi Bin Uci Sanusi dengan Enar Suminarsih, dimana nama Edi Supardi dicoret dan diganti menjadi nama Eddy Supardi, dan coretan tersebut telah diparaf serta diberi cap KUA Kecamatan Jasinga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-14052024-0664 yang menerangkan Edi Supardi, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Februari 1964, anak ke empat Laki-laki dari Ibu Siti Lombrah. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Mei 2024 ditandatangani secara elektronik oleh Toni Topani, SE, selaku Pejabat Pecatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3KU.2001.1305 yang menerangkan Lusiana Hendrika, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Prabumulih, tanggal 02 Mei 2001, anak ke dua Perempuan dari suami isteri Eddy Supardi dengan Enang Suminar. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muara Enim tanggal 22 Mei 2001 ditandatangani oleh Drs. Hasan Kodri Asir, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muara Enim, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan SMA

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Jasinga Kabupaten Bogor tanggal 13 Mei 2019 ditandatangani oleh Suryana, S.Pd, MM, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jasinga Kabupaten Bogor. Ijazah tersebut menerangkan Lusiana Hendrika, lahir di Prabumulih tanggal 02 Mei 2001, nama orang tua : Eddy Supardi, Lulus dari Sekolah Menengah Atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Promotion Letter No. 045/HRD/SK-P/VII/07 yang dikeluarkan oleh PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper tanggal 01 Juli 2007 ditandatangani oleh Tomoyuki Lida selaku Vice President Director dan ditandatangani oleh Kyo Ishima selaku President Director, dimana surat tersebut menerangkan Direksi PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper memutuskan untuk mempromosikan Eddy Supardi, Job Grade Lama : 9, Seksi : Townsite & Domitory, Departemen : General Affair menjadi Job Grade Baru : 10, Job Title : Engineer, Seksi : Townsite & Domitory, Departemen : General Affair, terhitung tanggal 01 Juli 2007, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2022/2023 yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Jasinga Kabupaten Bogor tanggal 08 Mei 2023 ditandatangani oleh Nandang Suherwan, S.Pd, MM, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jasinga Kabupaten Bogor. Ijazah tersebut menerangkan Billah Kamila, lahir di Prabumulih tanggal 25 April 2005, nama orang tua : Eddy Supardi, Lulus dari Sekolah Menengah Atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal 05 Mei 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Jasinga Kabupaten Bogor tanggal 11 Juni 2016 ditandatangani oleh Sunan Edy, S.Pd, M.Si, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jasinga Kabupaten Bogor. Ijazah tersebut menerangkan Lusiana Hendrika, lahir di Prabumulih tanggal 02 Mei 2001, nama orang tua : Eddy Supardi, Lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diberi materai

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3KU.2005.1491 yang menerangkan Billah Kamila, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Prabumulih, tanggal 25 April 2005, anak ketiga Perempuan dari suami isteri Eddy Supardi dengan Enang Suminar. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 28 April 2005 ditandatangani oleh Drs. H. M. A. Firdaus. AM, MM, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri Jasinga 01 Kecamatan Jasinga tanggal 17 Juni 2017 ditandatangani oleh Hj. Tintin Gustini, S.Pf. MM, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Jasinga 01. Ijazah tersebut menerangkan Billah Kamila, lahir di Prabumulih tanggal 25 April 2005, nama orang tua : Eddy Supardi, Lulus dari sekolah dasar setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-11 ;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Jasinga tanggal 05 Juni 2020 ditandatangani oleh Dede Engkon, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jasinga. Ijazah tersebut menerangkan Villah Kamila, lahir di Prabumulih tanggal 25 April 2005, nama orang tua : Eddy Supardi, Lulus dari sekolah menengah pertama pada tanggal 05 Juni 2020, setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-12, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : AA Zulfikar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dimana saksi merupakan sopir Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edi Supardi hendak dirubah menjadi nama Eddy Supardi;
- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan dengan Ijazah Anak-anak Pemohon dan juga Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Enang Suminarsih ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 26 Februari 1964;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak Bank atau pihak lain ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 004 RW 003 Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Endon Romdonah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan kakak ipar saksi dimana isteri Pemohon merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edi Supardi hendak dirubah menjadi nama Eddy Supardi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan dengan Ijazah Anak-anak Pemohon dan juga Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Enang Suminarsih ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 26 Februari 1964;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak Bank atau pihak lain ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 004 RW 003 Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

wa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edi Supardi hendak dirubah menjadi nama Eddy Supardi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AA Zulfikar dan saksi Endon Romdonah ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-12, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-12) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 sampai dengan P-12) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edi Supardi hendak dirubah menjadi nama Eddy Supardi ;
- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon yang bernama Lusiana Hendrika (P-5), Kutipan Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang bernama Billah Kamila (P-10) dan Ijazah SMP dan Ijazah SMA Anak Kedua Pemohon (P-9,P-6), Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Anak ketiga Pemohon (P-11, P-12, P-8) ;
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan di tempat kerja Pemohon adalah Eddy Supardi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 26 Februari 1964 (P-1, P-2, P-4) ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Uci Sanusi (P-2, P-3) dan Ibu Pemohon bernama Siti Lombrah (P-2, P-4)
- Bahwa isteri Pemohon bernama Enang Suminarsih (P-2, P-3) ;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 06 Mei 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (P-3)
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak kesatu telah keluar dari Kartu Keluarga, sedangkan anak kedua bernama Lusiana Hendrika dan anak ketiga bernama Billah Kamila (P-2)
- Bahwa Pemohon dengan nama Edi Supardi tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga atas nama Edi Supardi (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4), Kutipan Akta Nikah (P-3) dan telah dicoret menjadi nama Eddy Supardi (P-3) sedangkan Pemohon dengan nama Eddy Supardi tertera pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon yang bernama Lusiana Hendrika (P-5), Kutipan Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang bernama Billah Kamila (P-10) dan Ijazah SMP dan Ijazah SMA Anak Kedua Pemohon (P-9, P-6), Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Anak ketiga Pemohon (P-11, P-12, P-8) ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen tersebut terlihat adanya kesamaan baik dengan nama Edi Supardi maupun dengan nama Eddy Supardi yaitu kesamaan nama Ayah dan Ibu yaitu Uci Sanusi dan Siti Lombrah, kesamaan nama isteri Pemohon yang bernama Enang Suminarsih, tempat tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu Bogor tanggal 26 Februari 1964 ;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak Bank ataupun orang lain ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 004 RW 003 Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; (P-1, P-2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 004 RW 003 Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. **Kematian** ;
- c. **Perkawinan** ;
- d. **Perceraian** ; dan
- e. **Pengakuan Anak** ;
- f. **Pengesahan Anak**

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. *Jenis peristiwa penting* ;
- b. *NIK dan status kewarganegaraan* ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa* ;
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta* ;
- f. *Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang* ; dan
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nama lengkap seseorang merupakan data kependudukan perseorangan yang wajib tercantum dalam setiap Dokumen Kependudukan salah satunya akta pencatatan sipil yang terdiri dari kutipan akta kelahiran, sehingga perubahan nama lengkap Pemohon turut serta meliputi perubahan seluruh Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perubahan nama Pemohon bukan diakibatkan karena adanya suatu permasalahan hukum serta bukan pula

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari itikad tidak baik untuk melarikan atau mengkaburkan suatu kewajiban hukum Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Pemohon juga tidak ada utang piutang dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan nama Pemohon dengan nama Edi Supardi tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga atas nama Edi Supardi (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4), Kutipan Akta Nikah (P-3) dan telah dicoret menjadi nama Eddy Supardi (P-3) sedangkan Pemohon dengan nama Eddy Supardi tertera pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon yang bernama Lusiana Hendrika (P-5), Kutipan Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang bernama Billah Kamila (P-10) dan Ijazah SMP dan Ijazah SMA Anak Kedua Pemohon (P-9, P-6), Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Anak ketiga Pemohon (P-11, P-12, P-8) ;

Bahwa semua dokumen tersebut terlihat adanya kesamaan baik dengan nama Edi Supardi maupun dengan nama Eddy Supardi yaitu kesamaan nama Ayah dan Ibu yaitu Uci Sanusi dan Siti Lombrah, kesamaan nama isteri Pemohon yang bernama Enang Suminarsih, tempat tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu Bogor tanggal 26 Februari 1964, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan permohonannya dengan nama Eddy Supardi dari nama semula Edi Supardi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-14052024-0664 dari nama Pemohon semula *Edi Supardi* sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi nama **Eddy Supardi**, Pemohon dapat membuktikan permohonannya, serta menurut Hakim permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama *Edi Supardi* menjadi nama **Eddy Supardi** patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-14052024-0664 atas nama *Edi Supardi*, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Februari 1964, anak ke empat Laki-laki dari Ibu Siti Lombrah. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Mei 2024 ditandatangani secara elektronik oleh Toni Topani, SE, selaku Pejabat Pecatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **Eddy Supardi**, dari nama semula *Edi Supardi* sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan perubahan nama tersebut dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian petitum point 3 patut untuk dikabulkan dan akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-14052024-0664 atas nama *Edi Supardi*, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Februari 1964, anak ke empat Laki-laki dari Ibu Siti Lombrah. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Mei 2024 ditandatangani secara elektronik oleh Toni Topani, SE, selaku Pejabat Pecatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **Eddy Supardi** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3201-LT-14052024-0664 dari nama *Edi Supardi* menjadi nama **Eddy Supardi** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

J U M L A H

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)